

Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila

Usman Heri Purwono

Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

*email: usman.pdih@univpancasila.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila menghadapi tantangan dalam proses penyidikan pidana, khususnya ketidakselarasan antara KUHAP dengan peraturan internal kepolisian yang mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini mengkaji rekonstruksi penyidikan pidana dalam sistem negara hukum Pancasila untuk mewujudkan keadilan. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah adanya ketidakselarasan antara KUHAP dengan peraturan internal kepolisian, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, dalam hal penetapan tersangka dan mekanisme gelar perkara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis data secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma penyidikan yang mencakup harmonisasi regulasi, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan profesionalisme penyidik. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model penyidikan yang mengintegrasikan prinsip negara hukum dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam implementasi keadilan restoratif dan pendekatan humanis. Dari pembahasan terungkap pentingnya keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi tersangka, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Diperlukan adanya pembaruan sistem penyidikan yang tidak hanya efektif secara prosedural tetapi juga mampu memberikan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, melalui harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan penegak hukum.

Kata Kunci: Keadilan; Pancasila; Paradigma; Penyidikan; Rekonstruksi.

Abstract

Indonesia as a Pancasila legal state faces challenges in the criminal investigation process, especially the misalignment between KUHAP and internal police regulations that affect legal certainty and justice. This research examines the reconstruction of criminal investigation in the Pancasila legal state system to realize justice. The main problem identified is the misalignment between KUHAP and internal police regulations, especially Chief of Police Regulation Number 6 of 2019, in terms of determining suspects and case title mechanisms. The research uses normative juridical methods with statutory and conceptual approaches, analyzing data qualitatively through literature and documentation studies. The results show the need for reconstruction of the investigation paradigm which includes harmonizing regulations, strengthening the supervisory system, and increasing the professionalism of investigators. The novelty of the research lies in the development of an investigation model that integrates the principles of the rule of law with the values of Pancasila, particularly in the implementation of restorative justice and humanist approaches. The discussion revealed the importance of balancing the effectiveness of investigations and the protection of suspects' human rights, as well as strengthening institutional coordination. It is necessary to renew the investigation system that is not only procedurally effective but also able to provide substantive justice in accordance with the values of Pancasila, through regulatory harmonization and institutional strengthening of law enforcement.

Keywords: Investigation; Justice; Pancasila; Paradigm; Reconstruction.



A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena statusnya sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pentingnya hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan bernegara ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sistem peradilan pidana yang terorganisir dan berfungsi berdasarkan konsepsi *due process of law* merupakan hal yang esensial dalam gagasan negara hukum (Al Amin Siregar, 2016).

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum. Kewajiban ini ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002. Untuk setiap tindak pidana, Polri dapat melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kewenangan ini, Polri adalah pihak yang memimpin dalam penegakan hukum pidana (Wahyuningrum dkk., 2023).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, atau KUHAP, mengatur langkah penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia: penyidikan. Istilah “penyidikan” digunakan oleh KUHAP untuk menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti-bukti yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut (Masrizal Afrialdo dkk., 2016). Seluruh proses peradilan pidana bergantung pada langkah investigasi, sehingga sangat penting.

Menemukan pelaku kejahatan dan membuktikan kesalahan mereka adalah tujuan utama dari setiap investigasi. Sebagai bagian dari pekerjaan mereka, para penyelidik mungkin menerima informasi, merespons dengan cepat di tempat, dan melakukan pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, dan pencarian (Masrizal Afrialdo dkk., 2016). Untuk memberikan kepastian hukum, kekuasaan ini harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab.

Ketika anggota masyarakat memberitahukan atau mengajukan pengaduan atas dugaan tindak pidana, proses investigasi dimulai. Setelah menerima laporan, penyelidik akan mengunjungi lokasi kejahatan, mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan, jika ditemukan bukti yang cukup, menangkap pelaku (Masrizal Afrialdo dkk., 2016). Untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum bebas dari kesalahan, urutan langkah-langkah ini harus dilaksanakan dengan cermat.

Mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh KUHAP, penyidikan harus mempertimbangkan hak-hak tersangka. Di antaranya adalah hak untuk didampingi pengacara, perlindungan terhadap penyiksaan dan bentuk-bentuk hukuman yang kejam dan tidak wajar, serta kemampuan untuk bersaksi tanpa takut akan pembalasan. Menerapkan gagasan proses hukum yang adil, yang mendefinisikan aturan hukum, melibatkan perlindungan hak-hak tersangka (Liunsili, 2017).

Namun, metode penyelidikan ini masih menghadapi sejumlah kendala dalam penerapannya. Salah satunya adalah ketidakkonsistenan antara KUHAP, hukum acara pidana yang relevan, dan prosedur internal kepolisian. Keadilan dan kepastian dalam penyelidikan dapat dipengaruhi oleh hal ini. Selain itu, masih ada juga masalah infrastruktur pendukung, kolaborasi antarlembaga, dan profesionalisme penyidik (Gultom dkk., 2021).

Salah satu area di mana organisasi penegak hukum tidak bekerja sama secara efektif adalah hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Di dalam KUHAP, penyidik diwajibkan untuk memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum setiap kali penyidikan dimulai. Namun pada kenyataannya, penyerahan SPDP sering terlambat atau diserahkan bersamaan dengan berkas perkara (Gultom dkk., 2021).

Keberadaan lembaga praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal terhadap proses penyidikan juga belum optimal. Praperadilan yang seharusnya menjadi sarana kontrol terhadap tindakan penyidik dalam praktiknya masih memiliki berbagai kelemahan. Mekanisme praperadilan yang mengadopsi hukum acara perdata dinilai tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi tersangka (Darne, 2013).

Kini, setelah sistem peradilan pidana Indonesia lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, masalah ini menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Sistem peradilan pidana tidak hanya perlu mematuhi prosedur yang tepat, tetapi juga harus menghormati prinsip-prinsip keadilan yang diuraikan dalam Pancasila. Hal ini menuntut adanya reformasi dalam proses penyidikan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih baik.

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan. Evaluasi ini mencakup aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung (De Wahyu dkk., 2024). Sistem investigasi yang lebih profesional, terbuka, dan bertanggung jawab berdasarkan aturan hukum adalah tujuan akhirnya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih harus menempuh jalan panjang dalam hal prosedur investigasi. Peningkatan ini membahas masalah kelembagaan dan peraturan di samping masalah teknis yang terkait dengan operasi. Perbaikan prosedur investigasi penegakan hukum pidana di Indonesia bergantung pada hal ini.

Hal ini menyoroti kebutuhan kritis untuk studi yang meneliti langkah-langkah yang digunakan selama investigasi kasus-kasus pidana secara umum. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: bagaimana sistem negara hukum Pancasila secara umum menangani proses penyidikan perkara pidana? Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam reformasi aparat penyidikan di Indonesia, khususnya dalam hal penerapan hukum pidana yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai proses penyidikan pada perkara pidana umum telah dilakukan oleh beberapa akademisi dan praktisi hukum. Hibnu Nugroho (Hibnu Nugroho, 2008). Penelitiannya pada tahun 2008 berjudul "Rekonstruksi Sistem Penyidikan dalam Peradilan Pidana" menyelidiki masalah kekuasaan penyidik dalam kaitannya dengan sistem penyidikan di Indonesia yang majemuk. Mengetahui bahwa kata "penyidikan" menyiratkan "membuat terang suatu perkara pidana" (dari kata dasar "sidik" yang berarti cahaya) merupakan hal yang krusial, menurut penelitian tersebut.

Mukhlis R (R Mukhlis, 2013). Melakukan penelitian tentang "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Berkembangnya Delik-Delik di Luar KUHAP" pada tahun 2010. Peran dan tanggung jawab penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan

semakin banyaknya tindak pidana yang tidak termasuk dalam lingkup KUHP. Seiring dengan munculnya kategori-kategori baru dalam tindak pidana, penelitian ini menemukan adanya perubahan paradigma dalam cara penyidikan.

Pada tahun 2021, Ghaos Masoga (Masoga, 2021), dengan judul “Kedudukan Peraturan Kepolisian dalam Struktur Peraturan Perundang-undangan Indonesia” melalui investigasi. Penelitian ini menggali hierarki hukum Peraturan Kapolri, khususnya melihat perannya dalam penyidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum penyidikan dipengaruhi oleh Peraturan Kapolri yang tidak diterbitkan dalam lembaran negara.

Penelitian seperti ini juga menyoroti pentingnya memperbarui sistem investigasi untuk merefleksikan perubahan sosial dan hukum. Hal ini menyoroti pentingnya penelitian yang berkelanjutan untuk merekonstruksi proses penyidikan dalam peradilan berbasis Pancasila untuk kasus-kasus pidana umum.

Penelitian mengenai prosedur penyidikan tindak pidana umum dalam struktur negara hukum Pancasila masih sangat dibutuhkan, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dari penelitian sebelumnya, yang dikenal dengan istilah analisis kesenjangan (*gap analysis*).

Sebagai permulaan, meskipun banyak peneliti telah melihat mekanisme penyidikan, hanya sedikit yang melihat lebih dekat bagaimana mekanisme tersebut dapat merepresentasikan prinsip-prinsip Pancasila, filosofi yang memandu sistem hukum Indonesia. Sistem penyidikan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila memang diperlukan, namun ada keterputusan antara sifat positivistik dari praktik penyidikan dan kebutuhan ini.

Kedua, meskipun berbagai penelitian telah melihat posisi peraturan kepolisian dalam kaitannya dengan kerangka hukum, tidak ada yang meneliti bagaimana KUHAP, peraturan internal kepolisian, dan cita-cita Pancasila bekerja sama dalam proses penyidikan. Permasalahan dalam menjalankan prosedur penyidikan di lapangan disebabkan oleh kekosongan ini.

Terakhir, belum ada penelitian sebelumnya yang berfokus pada bagaimana membangun kembali proses penyidikan agar dapat mencapai keadilan sesuai dengan Pancasila. Hal ini sangat penting karena potensi dampaknya terhadap keadilan penyidikan dan kepastian hukum yang disebabkan oleh ketidaksesuaian KUHAP dengan aturan internal kepolisian.

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menemukan cara berpikir baru tentang proses penyidikan yang sesuai dengan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan juga menghormati prinsip-prinsip Pancasila. Dengan tujuan untuk menciptakan proses penyidikan yang lebih adil, penelitian ini akan membangun model investigasi yang menggabungkan cita-cita Pancasila dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Penulis berpendapat bahwa kerangka analisis yang menyeluruh berdasarkan perpaduan beberapa teori hukum diperlukan untuk menangani proses investigasi dalam kasus-kasus pidana biasa dalam sistem negara hukum Pancasila.

Penggunaan Teori Hirarki Norma Hukum Hans Kelsen (Teori Stufenbau) digunakan untuk menjamin keselarasan peraturan perundang-undangan (Kammerhofer, 2018), yang dikembangkan Hans Nawiasky menjadi sangat relevan. Teori ini membantu memahami bagaimana peraturan tentang penyidikan harus

selaras dengan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama dalam konteks KUHAP dan nilai-nilai Pancasila.

Teori Keadilan Pancasila (Lura, 2018). Dasar filosofis yang kuat disediakan oleh prinsip-prinsip keadilan sosial, musyawarah, kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan. Menurut perspektif ini, penyelidikan harus mematuhi semua prosedur yang diperlukan dan juga mencerminkan prinsip-prinsip tinggi Pancasila, dokumen panduan negara.

B. METODE PENELITIAN

Metode dari keilmuan hukum yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk melaksanakan penelitian ini, para peneliti memeriksa dan menganalisis undang-undang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur investigasi dalam kasus-kasus kriminal standar.

Beberapa metode, termasuk pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini secara keseluruhan, seseorang dapat memahami subjek penelitian secara utuh (Benuf & Azhar, 2020).

Terdapat tiga sumber data yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Jenis informasi yang pertama adalah data primer, yang berasal dari undang-undang dan peraturan yang spesifik untuk investigasi kriminal. Kedua, informasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, dan karya ilmiah. Ketiga, informasi yang diperoleh dari sumber sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah dengan meninjau karya-karya yang telah dipublikasikan, membuat catatan-catatan rinci, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik kualitatif sistematis multi-tahap untuk analisis data. Dimulai dengan mengumpulkan dan mengorganisir data penting, kemudian mereduksi data tersebut menjadi elemen-elemen penting, menyajikannya secara analitis dan deskriptif, dan akhirnya mencapai kesimpulan. Gambaran menyeluruh tentang rekonstruksi proses investigasi dalam kasus-kasus kriminal yang khas untuk mencapai keadilan berdasarkan Pancasila diberikan oleh penyajian deskriptif dari temuan-temuan analitis.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi dasar bagi semua hukum, proses investigasi dalam kasus-kasus pidana biasa merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menekankan hal ini dengan menyatakan bahwa semua sumber peraturan perundang-undangan negara berasal dari Pancasila (Rahmatyar & Rosikhu, 2024).

Penting bagi penyelidikan untuk mematuhi pedoman tertentu yang membedakannya dari *rechtstaat* dan *rule of law*, dua gagasan Barat tentang tatanan hukum. Sebuah negara yang religius namun tidak teokratis, sebuah cita-cita kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan sebuah sistem hukum yang didasarkan pada kejelasan dan keadilan adalah ciri-ciri dari sistem seperti itu (Rahmatullah, 2020).

Sejumlah peraturan dan regulasi mengatur proses penyidikan, yang merupakan langkah penting dalam sistem negara hukum Pancasila untuk proses pidana biasa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah dokumen dasar untuk penerapan hukum acara pidana di Indonesia, dan berisi peraturan utama yang berkaitan dengan penyidikan.

KUHAP, yang disahkan sebagai hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, secara resmi mengatur proses investigasi (Tajudin, 2015). Penyidikan tindak pidana didefinisikan sebagai

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” (KUHAP Pasal 1 angka 2).

Seluruh prosedur penyidikan didasarkan pada istilah ini, yang menjadi dasar hukum.

KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kekuasaan investigasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah dikontrol secara eksplisit. Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang investigasi utama oleh KUHAP, dengan wewenang tambahan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil tertentu yang dibentuk secara sah. Terdapat pemisahan tanggung jawab dan wewenang yang jelas di antara berbagai cabang penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, dan pengaturan ini merupakan cerminan dari hal tersebut. Ketika ada klaim bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, baik melalui laporan publik, pengaduan, atau penemuan yang dibuat oleh penyelidik sendiri, proses penyelidikan dapat dimulai. Dengan mendelegasikan wewenang penyidikan kepada Kepolisian dan PPNS, KUHAP menunjukkan komitmennya terhadap pendekatan yang metodis dan terorganisir terhadap penegakan hukum di Indonesia, dengan Kepolisian tetap mempertahankan perannya sebagai penyelidik utama.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik oleh KUHAP termasuk kemampuan untuk menahan, menggeledah, dan menyita individu dalam rangka tanggung jawab resmi mereka. Sila kedua Pancasila menyatakan bahwa dalam menggunakan wewenang ini dalam kerangka negara hukum Pancasila, seseorang harus mengingat konsep kemanusiaan yang adil dan beradab (Bo'a, 2018).

Penyidik berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak tersangka sesuai dengan KUHAP ketika melakukan penyidikan. Secara khusus, sila kedua dari Pancasila-kemanusiaan yang adil dan beradab-tercermin di sini. Setiap orang yang terlibat dalam penyidikan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlakuan yang layak, dan jaminan bahwa mereka tidak akan dipaksa untuk membuat pengakuan (Erlangga, 2024).

Sebagai ekspresi dari prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan Pancasila, asas praduga tak bersalah juga harus dipertimbangkan selama investigasi di bawah sistem negara hukum Pancasila. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak yang terlibat hingga ada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap.

Tujuan investigasi reformasi hukum pidana harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yaitu pencegahan kejahatan (Sila ke-2), rehabilitasi pelaku (Sila ke-5), penyelesaian konflik (Sila ke-3 dan ke-4), dan mendorong penyesalan (Sila ke-1) (Yoesuf, 2024).

Keadilan restoratif adalah prinsip investigasi dalam sistem hukum Pancasila

yang mengakui bahwa perkara pidana tidak selalu harus melalui proses pengadilan. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila tentang kekeluargaan dan musyawarah (Rahmatullah, 2020).

Untuk mencegah penyidik melanggar hak asasi tersangka, KUHAP mengatur prosedur praperadilan sebagai bagian dari pengawasan terhadap proses penyidikan. Hal ini menunjukkan cita-cita Pancasila, yang mencakup keadilan sosial dan pembelaan terhadap hak asasi manusia.

Penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia memainkan peran penting yang membutuhkan kerja sama yang erat dengan bagian lain di kepolisian, terutama jaksa penuntut umum. Berkas perkara yang memenuhi standar formal dan material adalah tujuan dari upaya terkoordinasi untuk membangun sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Pihak berwenang diwajibkan untuk memberitahukan kepada jaksa penuntut umum mengenai dimulainya penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan bekerja sama dalam mempersiapkan berkas perkara. Ketika melakukan pekerjaan mereka, para penyidik di Indonesia harus mematuhi tidak hanya fitur-fitur prosedural formal tetapi juga prinsip-prinsip pengetahuan lokal dan budaya hukum negara. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip sistem hukum Pancasila, yang menjunjung tinggi hukum tertulis dan tidak tertulis serta nilai-nilai sebagai sumber yang sah dalam kerangka kerja pengaturan masyarakat (Bo'a, 2018). Dengan menggunakan pengetahuan lokal, kami dapat memastikan bahwa proses penyelidikan dapat diterima secara hukum dan diterima secara sosial, yang mencerminkan rasa keadilan yang melekat pada masyarakat.

Ciri khas proses penyelidikan mencerminkan prinsip-prinsip utama masyarakat Indonesia. Ketika melakukan penyelidikan terhadap suatu kejahatan, penting untuk tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antara individu dan masyarakat secara keseluruhan, bahkan ketika kita berupaya menggali fakta-fakta konkret dari kejahatan tersebut (Rahmatullah, 2020). Sebagai salah satu landasan hukum Indonesia, hal ini menunjukkan prinsip keadilan sosial. Mengikuti sila kelima Pancasila, yang menyerukan cita-cita keadilan sosial, Indonesia, sebuah negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila, telah mengembangkan sistem peradilan pidana yang mempertimbangkan pertimbangan prosedural formal dan keadilan substantif. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap keadilan, kami akan melakukan investigasi sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Mengingat bahwa nasib seseorang pada akhirnya diputuskan pada tahap penyidikan, maka gagasan ini sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, prosedur penyidikan dalam sistem negara hukum Pancasila harus mampu mewujudkan keadilan sosial yang merupakan cita-cita dasar negara Indonesia, selain mencapai kepastian hukum.

Karena implikasi yang jelas terhadap hak asasi manusia, penahanan investigasi terhadap tersangka harus didekati dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berdasarkan Pancasila harus berpegang pada asas praduga tak bersalah dan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam setiap tindakan penahanan. KUHAP mengatur bahwa untuk menahan seorang tersangka, diperlukan surat perintah penahanan. Surat perintah penahanan harus memenuhi dua syarat, salah satunya adalah

ancaman obyektif lima tahun atau lebih di penjara, dan yang lainnya adalah kekhawatiran subyektif bahwa tersangka akan mencoba melarikan diri, menghancurkan barang bukti, atau melakukan kejahatan yang sama lagi. Terlepas dari status sosial ekonomi, afiliasi politik, atau karakteristik pribadi tersangka, para penyidik yang menggunakan kewenangan penahanan harus menjaga tingkat profesionalisme, objektivitas, dan nondiskriminasi. Salah satu ciri khas dari sistem hukum Pancasila adalah gagasan kesetaraan di hadapan hukum, dan pola pikir ini merupakan ekspresi dari cita-cita tersebut. Untuk memastikan penyidikan yang adil sesuai dengan cita-cita Pancasila, penyidik harus menahan tersangka dengan cara yang menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi tersangka (Rahmatullah, 2020).

Namun, dalam perkembangannya, muncul isu-isu hukum yang berasal dari ketidaksesuaian KUHAP dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penerbitan SPDP dan penetapan tersangka tampaknya memiliki perbedaan yang signifikan (Adawiyah & Wulan, 2024). Menurut KUHAP, yang telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang cukup. Namun, dalam Perkap 6/2019, SPDP sudah mencantumkan identitas tersangka (Adawiyah & Wulan, 2024).

Ketidakselarasan ini menimbulkan permasalahan serius dalam praktik penyidikan. Di satu sisi, KUHAP sebagai undang-undang yang lebih tinggi mengharuskan adanya minimal dua alat bukti sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Perkap 6/2019 memungkinkan pencantuman identitas tersangka dalam SPDP yang notabene merupakan tahap awal penyidikan (Adawiyah & Wulan, 2024).

Setelah menerima laporan atau pengaduan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyelidik di lokasi adalah memaksa tersangka untuk berhenti dan memverifikasi identitasnya. Wewenang penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan semuanya diatur dalam KUHAP (Alia Maerani, 2015). Konsep hak asasi manusia dan proses hukum harus ditegakkan ketika kekuasaan ini digunakan.

Begitu seorang penyelidik mengetahui adanya tindak pidana-baik melalui laporan, pengaduan, atau pengetahuan pribadi-proses investigasi dimulai (Alia Maerani, 2015). Langkah selanjutnya bagi para penyelidik adalah mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, penyidik harus memberitahukan kepada jaksa penuntut umum melalui SPDP bahwa penyidikan telah dimulai.

Ketidakselarasan antara KUHAP dan Perkap 6/2019 juga terlihat dalam hal mekanisme gelar perkara. Perkap 6/2019 mengatur secara detail tentang prosedur gelar perkara, namun dalam praktiknya di tingkat sektor (Polsek), gelar perkara awal jarang dilakukan meskipun hal tersebut diwajibkan (Alia Maerani, 2015). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara norma yang diatur dengan implementasi di lapangan.

Dalam konteks sistem negara hukum Pancasila, ketidakselarasan ini perlu diatasi melalui harmonisasi peraturan yang memperhatikan asas hierarki perundang-undangan. Karena KUHAP merupakan peraturan yang lebih tinggi, maka ketentuan-ketentuan dalam Perkap 6/2019 harus tunduk dan selaras dengan KUHAP, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (Adawiyah & Wulan, 2024).

Penafsiran yang lebih konsisten terhadap Perkap 6/2019 berdasarkan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Khususnya, terkait dengan penetapan tersangka dan pemberian SPDP, prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kejelasan hukum harus dipertimbangkan dalam proses revisi.

Untuk lebih menjamin bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan penyidikan perlu ditingkatkan. Pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang tidak dapat terjadi selama investigasi tanpa pengawasan semacam ini.

Untuk mengikuti perkembangan teknik investigasi dan tuntutan penegakan hukum kontemporer, perombakan KUHAP yang lebih menyeluruh diperlukan dalam jangka panjang. Sebagai filosofi yang memandu hukum Indonesia, Pancasila harus dipertimbangkan dalam proses perombakan ini.

Oleh karena itu, untuk mencapai sistem investigasi yang kompeten, terbuka, dan bertanggung jawab, KUHAP dan peraturan internal kepolisian harus diselaraskan. Sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, sistem investigasi ini dapat memberikan keadilan prosedural dan substantif.

2. Pembahasan

Agar penyelidikan yang efisien dan tidak memihak dapat dilakukan, penting untuk menyelaraskan KUHAP dan peraturan internal kepolisian. Untuk memastikan penyidikan mengikuti semua aturan, harus ada komunikasi yang baik antara penyidik dan departemen kepolisian lainnya, terutama kejaksaan.

Karena kelima sila tersebut merupakan dasar konseptual bangsa Indonesia, maka proses penyidikan harus mencerminkan aktualisasinya. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama, mengharuskan semua penyelidikan dilakukan dengan cara yang bermoral dan terhormat sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan ([Heru Ismaya dkk., 2023](#)). Dalam menjalankan tugasnya, para penyidik memiliki kewajiban moral untuk menjunjung tinggi institusi, negara, dan bahkan Tuhan sendiri.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia ditekankan dalam proses investigasi melalui prinsip kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan layak ([Appludnopsanji dkk., 2021](#)). Martabat tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk diyakini tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mengikat, harus dihormati selama proses penyidikan.

Khususnya terkait dengan penetapan tersangka, pelaksanaan KUHAP bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 (Perkap 6/2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperkuat KUHAP, yang menekankan bahwa dua alat bukti yang cukup diperlukan untuk menetapkan tersangka ([Adawiyah & Wulan, 2024](#)). Identitas tersangka dapat dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tahap pertama penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Perkap 6/2019.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, perlu dilakukan revisi terhadap Perkap 6/2019 agar lebih sesuai dengan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, konsep hierarki peraturan perundang-undangan ini harus dipertimbangkan

dalam revisi tersebut ([Adawiyah & Wulan, 2024](#)). Prinsip-prinsip Pancasila, filosofi yang menjadi pedoman hukum di Indonesia, juga harus dipertimbangkan dalam proses reformasi.

Permasalahan dalam praktik investigasi dapat muncul dari perbedaan ini. Pertama, untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka, KUHAP, sebagai undang-undang yang lebih tinggi, menuntut setidaknya dua alat bukti. Namun, langkah awal penyidikan, yaitu SPDP, kini dapat mencantumkan identitas tersangka sesuai dengan Perkap 6/2019 ([Adawiyah & Wulan, 2024](#)). Akibatnya, hak asasi tersangka dan asas praduga tak bersalah dapat dilanggar.

Isu penting yang mempengaruhi kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah ketidaksesuaian antara KUHAP dan peraturan internal kepolisian, khususnya Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, terkait proses penyidikan.

Proses penetapan tersangka dan gelar perkara merupakan dua hal yang memiliki perbedaan mencolok. Ketentuan yang berkaitan dengan SPDP dimasukkan dalam Perkap 6/2019; namun, KUHAP, seperti yang ditekankan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, mensyaratkan setidaknya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka ([Adawiyah & Wulan, 2024](#)). Konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyidikan.

Ketidakselarasan ini mencerminkan adanya benturan antara pendekatan legalistik-formal yang dianut KUHAP dengan pendekatan operasional-teknis yang diusung oleh Perkap 6/2019. KUHAP sebagai produk legislasi nasional lebih menekankan pada aspek perlindungan hak asasi tersangka dan kepastian hukum, sementara Perkap lebih berorientasi pada efektivitas dan efisiensi operasional kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait pelaksanaan gelar perkara. Dalam praktiknya di tingkat sektor, khususnya di Polsek, gelar perkara awal jarang dilakukan meskipun hal tersebut diwajibkan dalam Perkap 6/2019 ([Sudariyanto dkk., 2021](#)). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma yang diatur dengan implementasi di lapangan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas proses penyidikan dan perlindungan hak-hak tersangka.

Menetapkan batasan waktu untuk investigasi adalah area lain di mana terdapat ketidaksesuaian yang jelas. Untuk banyak kasus pidana, peraturan KUHAP yang longgar mengenai batas waktu bagi penyidik untuk menyerahkan berkas ke kejaksan telah menyebabkan penundaan yang lama ([Triyanto, 2019](#)). Ketiadaan batas waktu yang jelas ini bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta dapat merugikan hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukum.

Implikasi dari ketidakselarasan ini sangat signifikan terhadap kepastian hukum dan keadilan. Pertama, ketidakpastian prosedur dan standar dalam penetapan tersangka dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, inkonsistensi dalam pelaksanaan gelar perkara dapat mempengaruhi kualitas hasil penyidikan dan objektivitas penetapan tersangka. Ketiga, ketiadaan batas waktu yang jelas dalam proses penyidikan dapat mengakibatkan berlarut-larutnya penanganan perkara yang merugikan kepentingan tersangka dan masyarakat ([Sibagariang, 2013](#)).

Prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan kejelasan hukum harus dipertimbangkan dalam setiap upaya untuk mengharmonisasi peraturan untuk

memperbaiki perselisihan ini. Untuk mencapai keselarasan ini, perlu diperhatikan konsep-konsep hukum yang mengatur sistem peradilan pidana Indonesia. Asas-asas tersebut antara lain asas praduga tak bersalah, pentingnya kepatuhan terhadap hukum, dan perlunya peradilan yang cepat, mudah, dan murah ([Kurniawan dkk., 2022](#)).

Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, melakukan revisi terhadap Perkap 6/2019 agar lebih selaras dengan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal penetapan tersangka dan mekanisme gelar perkara. Kedua, mengatur secara lebih tegas mengenai batas waktu penyidikan untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan masyarakat. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan penyidikan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang ([Adawiyah & Wulan, 2024](#)).

Dalam perspektif yang lebih luas, ketidaksiharasan ini juga mencerminkan perlunya pembaruan KUHAP yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan praktik penyidikan dan kebutuhan penegakan hukum modern. Dalam mengimplementasikan reformasi ini, sangat penting untuk mengingat prinsip-prinsip Pancasila, filosofi yang menjadi pedoman hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan menjaga keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam proses penyidikan perkara pidana biasa untuk mencapai keadilan berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai sistem penyidikan yang optimal di Indonesia, sangat penting untuk menyelaraskan KUHAP, undang-undang internal kepolisian, dan cita-cita Pancasila.

Di Indonesia, proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana merupakan alat untuk mencapai keadilan yang sejati berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Secara filosofis, yang mendasari proses penyidikan adalah sila kedua dan kelima, yang masing-masing menyerukan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini harus mempertimbangkan komponen teknis untuk mengungkap kebenaran materiil dan kualitas kemanusiaan dan keadilan sosial yang mendefinisikan bangsa Indonesia menurut paradigma ini. Lebih jauh lagi, rekonstruksi proses penyidikan perlu mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif yang lebih selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Dalam implementasinya, penyidik perlu diberikan ruang diskresi yang lebih luas untuk memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan, khususnya untuk tindak pidana ringan atau perkara yang memiliki dimensi konflik sosial. Cara ini tidak hanya akan menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianut oleh budaya Indonesia ([Appludnopsanji dkk., 2021](#)).

Rekonstruksi paradigma dalam proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan pemahaman kritis terhadap kelemahan KUHAP yang masih berlaku saat ini. Sebagai produk hukum yang memiliki akar historis pada sistem hukum kolonial, KUHAP belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai fundamental Pancasila, terutama dalam aspek perlindungan hak-hak tersangka dan implementasi nilai-nilai kearifan lokal. Kelemahan ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari mekanisme penyidikan hingga perlindungan hak asasi tersangka yang masih belum optimal. Dalam konteks ini, peraturan internal kepolisian seperti

Peraturan Kapolri (Perkap) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan perlu direkonstruksi untuk lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab, restorasi ini harus menekankan pada pelaksanaan penyelidikan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan meyakinkan, terutama ketika menginterogasi tersangka. Sesuai dengan sila kedua Pancasila, hal ini harus dilakukan untuk menjamin proses penyidikan berjalan efektif secara prosedural dan menghormati martabat manusia. Jadi, tujuan dari pembenahan proses penyidikan adalah untuk menyeimbangkan antara tuntutan penegakan hukum dengan prinsip-prinsip dasar bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Hasan dkk., 2024).

Rekonstruksi paradigma dalam proses penyidikan memerlukan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif, baik internal maupun eksternal, untuk menghadapi tantangan penegakan hukum di era modern. Pengawasan internal melalui Propam dan Divisi Profesi dan Pengamanan memainkan peran krusial dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM selama proses penyidikan. Sistem pengawasan ini perlu diperkuat dengan mekanisme yang lebih efektif dan transparan untuk memastikan profesionalisme penyidik dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, pengawasan eksternal melalui lembaga independen seperti Kompolnas dan Ombudsman harus dioptimalkan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap proses penyidikan. Dalam menghadapi kompleksitas kejahatan kontemporer, penyidik dituntut untuk menguasai tidak hanya teknik penyidikan konvensional, tetapi juga kompetensi dalam bidang digital forensik dan *cybercrime investigation*.

Modernisasi metode penyidikan ini menjadi keharusan mengingat perkembangan teknologi yang pesat telah menghadirkan modus operandi kejahatan yang semakin canggih dan kompleks. Di sisi lain, sangat penting untuk memastikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diamanatkan oleh Pancasila dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari kapasitas dan pembaruan proses investigasi tidak dikesampingkan. Sistem peradilan pidana yang adil dan terhormat hanya dapat dicapai dengan menyeimbangkan antara efisiensi penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kembali proses investigasi dengan fokus pada hal-hal teknis dan prosedural, sekaligus memperkuat prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia (DM, 2024).

Aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum, terutama antara penyidik dengan kejaksaan, menjadi elemen krusial dalam rekonstruksi proses penyidikan. Koordinasi yang efektif akan memastikan kualitas berkas perkara memenuhi standar formal dan material yang diperlukan untuk proses penuntutan. Hubungan koordinatif ini harus dibangun atas dasar profesionalisme dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing institusi, sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan efektif.

Membangun kembali proses investigasi sistem peradilan pidana Indonesia membutuhkan fokus pada hak-hak dasar tersangka, terutama hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, dan asas praduga tak bersalah. Sebagai cerminan dari dedikasi mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, para penyidik berkewajiban untuk menjamin bahwa para tersangka memiliki akses penuh terhadap bantuan hukum sejak awal penyidikan, sebagaimana dinyatakan dalam sila kedua Pancasila.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan menjadi elemen krusial yang perlu diperkuat untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat perlu diberikan akses yang memadai untuk memantau jalannya penyidikan, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dapat mempengaruhi efektivitas penyidikan. Profesionalisme penyidik dalam pengelolaan barang bukti juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan, mengingat barang bukti memiliki peran vital dalam pembuktian perkara pidana (Johansyah & Roni, 2023).

Rekonstruksi paradigma dalam proses penyidikan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka. Transparansi dalam proses penyidikan tidak boleh mengorbankan efektivitas penanganan perkara, sebaliknya harus menjadi instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme penyidik. Dengan demikian, rekonstruksi paradigma dalam proses penyidikan harus diarahkan pada pembentukan sistem yang tidak hanya efektif dalam mengungkap kebenaran materiil, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia (Saroinsong, 2023).

Komponen penting dari pendekatan ini adalah profesionalisme dan kesejahteraan para penyelidik. Ketika para penyelidik dirawat dengan baik dan kompeten, mereka akan lebih siap untuk melakukan pekerjaan mereka secara profesional dan jujur. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu menerapkan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan sifat kejahatan yang terus berubah dan alat yang digunakan untuk menyelidikinya, serta sistem kompensasi yang lebih adil.

Penanganan barang bukti sebagai aspek teknis penyidikan juga memerlukan pembenahan melalui penguatan sistem *chain of custody*. Sistem ini penting untuk memastikan keutuhan dan keabsahan barang bukti mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga pengajuan ke pengadilan. Pengelolaan barang bukti yang profesional tidak hanya mendukung proses pembuktian di pengadilan tetapi juga melindungi hak-hak tersangka dan kepentingan penegakan hukum secara keseluruhan (Johansyah & Roni, 2023).

Rekonstruksi paradigma dalam proses penyidikan pada sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang memberikan perhatian khusus pada perlindungan saksi dan korban, serta penguatan fungsi pencegahan kejahatan. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, penyidik harus mengembangkan mekanisme komprehensif yang menjamin tidak hanya keamanan fisik, tetapi juga perlindungan hukum dan dukungan psikologis bagi mereka yang berperan dalam pengungkapan tindak pidana.

Menurut Pancasila, metode ini harus sesuai dengan cita-cita keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, sebagai komponen penting dalam operasi penegakan hukum, sistem investigasi yang dibangun kembali harus mencakup peran pencegahan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum di negara Pancasila tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak korban dan membangun stabilitas sosial jangka panjang. Dalam praktiknya, rekonstruksi penyidikan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan sifat-sifat sosial budaya

masyarakat yang merupakan bagian penting dari budaya hukum masyarakat Indonesia. Untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang efisien dan perlindungan hak asasi manusia, strategi ini harus diterapkan tanpa mengorbankan profesionalisme dan ketidakberpihakan dalam kepolisian. Oleh karena itu, prinsip-prinsip negara hukum Pancasila menyatakan bahwa perubahan paradigma dalam investigasi harus mengarah pada pengembangan sistem yang mampu memaksimalkan perlindungan bagi para korban dan saksi dan pada saat yang sama memfasilitasi penemuan kesalahan (Pangestuti, 2017).

Rekonstruksi paradigma dalam proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus memberikan perhatian seimbang antara aspek represif dan preventif dalam penanganan tindak pidana. Pendekatan pre-emptif dan preventif yang berbasis partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial dalam upaya pencegahan kejahatan, yang dapat diwujudkan melalui program-program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh agama, pemuka adat, dan masyarakat luas. Penggunaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, rekonstruksi proses penyidikan harus memperkuat mekanisme kontrol dan pengawasan untuk memastikan tindakan tersebut dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan tetap mengedepankan asas kemanusiaan dan praduga tak bersalah (Motulo, 2020).

Anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas merupakan salah satu populasi yang paling rentan, dan untuk melindungi mereka diperlukan strategi investigasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya dalam mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi hak-hak kelompok rentan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa berbagai aspek ini dapat diintegrasikan ke dalam sebuah sistem yang adil dan mencakup semua aspek selama proses pembangunan kembali. Sistem ini harus dapat menangani tindakan kriminal baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi sosial dan kemanusiaan. Konsep negara hukum Pancasila, yang menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, akan menyetujui hal ini (Al Firman dkk., 2023).

Sistem investigasi yang kompeten, terbuka, dan bertanggung jawab seharusnya dihasilkan dari harmonisasi KUHAP dengan aturan internal kepolisian. Sejalan dengan cita-cita Pancasila, metode penyidikan seperti ini dapat menjamin hak-hak tersangka dan kepentingan penegakan hukum, sekaligus mewujudkan keadilan substantif dan kejelasan hukum.

Dalam jangka panjang, harmonisasi antara KUHAP, peraturan internal kepolisian, dan nilai-nilai Pancasila harus diarahkan pada pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih komprehensif. Pembaruan ini harus memperhatikan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum modern, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa (Yoesuf, 2024).

D. SIMPULAN

Perdebatan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa rekonstruksi paradigma masih diperlukan dalam proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mencapai keadilan berdasarkan Pancasila. Ketidaksesuaian antara KUHAP dan peraturan internal kepolisian, terutama Peraturan Kapolri No. 6

Tahun 2019, adalah masalah utama. Hal ini terutama terjadi dalam hal proses penetapan tersangka dan sistem gelar perkara. Membandingkan KUHAP, yang mengamatkan minimal dua alat bukti untuk menetapkan tersangka, dengan Perkap 6/2019, yang mengizinkan pencantuman identitas tersangka dalam SPDP pada tahap awal penyidikan, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan yang mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum, peningkatan profesionalisme penyidik, penguatan struktur pengawasan, dan penyelarasan aturan merupakan hal yang diperlukan untuk mengatasi hal ini. Sistem penyidikan yang efektif secara prosedural dan mampu memberikan keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia harus diwujudkan melalui rekonstruksi ini, yang harus berlandaskan pada sila-sila Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Wulan, E. R. (2024). Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka. *Iblam Law Review*, 4(1), 478–495. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.317>
- Al Amin Siregar, R. E. (2016). Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>
- Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, & Reh Bungana Br PA. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(4), 227–236. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.746>
- Alia Maerani, I. (2015). Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi. *Jurnal Hukum*, 31(2), 1901. <https://doi.org/10.26532/jh.v31i2.843>
- Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.1-10>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Darme, M. W. (2013). Kajian Peran Lembaga Praperadilan Dalam Pengawasan Horizontal Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan N0.01/Pra/2010/PN.Bi). *Jurnal Verstek*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v1i3.38824>
- De Wahyu, V. A., Junita, A. E., Destiana, A., Setyabudi, K. A., Daini, F. N., & Laksio, FX. H. B. (2024). Analisis Kinerja Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 50–62. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.58>
- DM, Mohd. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(2), 149–180.

- <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>
- Erlangga. (2024). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nalar Keadilan*, 4(1). <https://jurnal.universitaskab.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/92>
- Gultom, R. P., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2021). Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal of Lex Generalis*, 2(9). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/672>
- Hasan, Z., Setiawan, D., Dinata, A. B., Adnus, E., & Lumban Gaol, A. A. (2024). Pancasila dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia yang Adil dan Beradab. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3048>
- Heru Ismaya, Siswanti Ika Yulianti, Dhofirul Khasanah, Amelia Ayu Ningsih, & Yuyun Siti Rahayu. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penerapan Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v2i4.874>
- Hibnu Nugroho. (2008). Merekonstruksi Sistem Penyidikan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1), 15–27. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1106>
- Johansyah, & Roni, A. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan. *Solusi*, 21(1), 17–35. <https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.805>
- Kammerhofer, J. (2018). Sources in Legal-Positivist Theories. In *The Oxford Handbook of the Sources of International Law* (pp. 343–362). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198745365.003.0017>
- Kurniawan, A., Rafikah, R., & Fitrihabib, N. (2022). Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb). *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>
- Liunsili, O. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Pidana Ditinjau dari KUHAP. *Lex Crimen*, 6(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15080>
- Lura, H. (2018). Konsep Keadilan dalam Pancasila : Analisis Reflektif Terhadap Pemikiran Thobias A. Messakh. *KINAA: Jurnal Teologi*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.0302/kinaa.v3i2.1046>
- Masoga, G. (2021). *Kedudukan Peraturan Kepolisian dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* [Universitas Mataram]. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/ghaos-masoga-d1a017105.pdf>
- Masrizal Afrialdo, Erdianto Effendi, & Widia Edorita. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 3(2), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfhukum/article/view/16651>
- Motulo, P. H. (2020). Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex*

- Administratum*, 8(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31044>
- Pangestuti, E. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.127>
- R Mukhlis. (2013). Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1040>
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *Adalah*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>
- Rahmatyar, A., & Rosikhu, M. (2024). Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12695>
- Saroinsong, L. A. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 11(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45355>
- Sibagariang, S. (2013). *Problematika Penyidikan Menurut KUHP*. unja.ac.id. <https://www.unja.ac.id/problematika-penyidikan-menurut-kuhp/>
- Sudariyanto, F., Helvis, & Susetio, W. (2021). Analisis Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(11). <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/451/601>
- Tajudin. (2015). Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Law Review*, 3, 1-19. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/426>
- Triyanto, R. (2019). Konsepsi Pengaturan Penentuan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Dikaitkan Dengan Hak Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana. *Unes Journal of Swara Justisia*, 2(2), 222-235. <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/70>
- Wahyuningrum, K. S., Irawan, A., Alendra, A., & Kurniawan, R. (2023). Tantangan dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Kajian Perspektif Politik Kriminal. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 296. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.515>
- Yoesuf, M. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Baru di Indonesia. In E. Kongres, T. Michael, M. D. Ambarwati, & M. E. Lyanthi (Eds.), *Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3640>